



P U T U S A N

Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURUL HUDA RAMADHAN BIN IMAM SYAFI'I**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simo Sidomulyo III/12-A RT 05 RW 16
Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan,
Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL HUDA RAMADHAN Bin IMAM SYAFII terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana pasal 480 ke (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURUL HUDA RAMADHAN Bin IMAM SYAFII selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1(satu) buah dosbook HP merk Iphone X warna silver, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol : L-2513-SJ dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol : L-2513-SJ Dipergunakan dalam perkara lain an. MOCHAMAD BASYORI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURUL HUDA RAMADHAN Bin IMAM SYAFII pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 04.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung kopi Disya di Jl. Koblen Kidul No.12 – Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby



mengadili perkaranya “ membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan MOCHAMAD BASYORI (disidangkan dalam berkas sendiri) di warung kopi Disya di Jl. Koblen Kidul No.12 – Surabaya. Lalu MOCHAMAD BASYORI meminjam sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJ yang saat itu dipakai oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.15 Wib MOCHAMAD BASYORI memakai sepeda motor tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (mengambil secara tanpa ijin sebuah tas cangklong yang didalamnya berisi 2 buah HP dan surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) milik PERIZADA EILGA ARTEMISIA bertempat didepan Rumah Sakit DKT Jl. Gubeng Pojok No.21 – Surabaya. Setelah melakukan kejahatan (pencurian) lalu MOCHAMAD BASYORI kembali ke warung kopi lagi dan ditempat tersebut lalu MOCHAMAD BASYORI memberi hasil kejahatan berupa sebuah HP merk Vivo T20 kepada Terdakwa lalu beberapa hari kemudian HP tersebut oleh Terdakwa dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang nya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISNATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua (ibu) dari Perizada Eilga Artemisia;
 - Bahwa Perizada Eilga Artemisia telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;
 - bahwa saksi MISNATI tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian yang dialami oleh saksi Perizada Eilga Artemisia;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Perizada Eilga Artemisia kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.15 Wib bertempat didepan Rumah Sakit DKT Jl. Gubeng Pojok No.21 – Surabaya;
 - Bahwa saat itu Perizada Eilga Artemisia sedang naik sepeda motor sendirian dengan membawa tas cangklong yang ditaruh dibahu sebelah kiri;
 - Bahwa saat itu pelaku pencurian memepet Perizada Eilga Artemisi dari sebelah kanan, lalu berpindah memepet dari sebelah kiri dan menarik tas cangklong yang sedang dibawa oleh Perizada Eilga Artemisi sehingga tas cangklong tersebut berpindah ketangan pelaku pencurian dan melarikan diri, sedangkan Perizada Eilga Artemisi jatuh yang mengakibatkan luka dibagian kepala, tangan kanan – kiri, punggung, kaki kanan dan kiri mengalami lecet dan merasa sakit;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Perizada Eilga Artemisi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saat ini Perizada Eilga Artemisia telah meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Mochamad Basyori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Mochamad Basyori telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.15 Wib bertempat didepan Rumah Sakit DKT Jl. Gubeng Pojok No.21 – Surabaya;
 - Bahwa benar saat itu saksi melakukan pencurian naik sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJ yang sebelumnya meminjam kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat itu korban pencurian sedang naik sepeda motor sendirian dengan membawa tas cangklong yang ditaruh dibahu sebelah kiri;
 - bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Mochamad Basyori dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi bertemu dengan

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby



Terdakwa di warung kopi Disya di Jl. Koblen Kidul No.12 – Surabaya. Kemudian saksi meminjam sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJ yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 MOCHAMAD BASYORI sekitar pukul 02.15 Wib memakai sepeda motor tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (mengambil sebuah tas cangklong yang didalamnya berisi 2 buah HP dan surat-surat (STNK dan BPKB) milik Perizada Eilga Artemisia bertempat didepan Rumah Sakit DKT Jl. Gubeng Pojok No.21 Surabaya;
- Bahwa setelah melakukan kejahatan (pencurian) lalu saksi kembali ke warung kopi lagi dan ditempat tersebut lalu saksi memberi hasil kejahatan berupa sebuah HP merk Vivo T20 kepada Terdakwa lalu beberapa hari kemudian HP tersebut oleh Terdakwa dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 04.00 Wib. bertempat di warung kopi Disya di Jl. Koblen Kidul No.12 – Surabaya telah menerima dan menjual sebuah HP merk Vivo T20 yang diduga didapat dari hasil kejahatan yang dilakukan;
- o Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Mochamad Basyori di warung kopi Disya di Jl. Koblen Kidul No.12 – Surabaya;
- o Bahwa lalu saksi Mochamad Basyori meminjam sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJ yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- o Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 saksi Mochamad Basyori sekitar pukul 02.15 Wib memakai sepeda motor tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (mengambil sebuah tas cangklong yang didalamnya berisi 2 buah HP dan surat-surat (STNK dan BPKB) milik Perizada Eilga Artemisia bertempat didepan Rumah Sakit DKT Jl. Gubeng Pojok No.21 – Surabaya;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah melakukan kejahatan (pencurian) lalu saksi Mochamad Basyori kembali ke warung kopi lagi dan ditempat tersebut lalu saksi Mochamad Basyori memberi hasil kejahatan berupa sebuah HP merk Vivo T20 kepada Terdakwa lalu beberapa hari kemudian HP tersebut oleh Terdakwa dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang nya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah dosbook HP merk Iphone X warna silver
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJ
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Mochamad Basyori di warung kopi Disya di Jl. Koblen Kidul No.12 – Surabaya. Lalu saksi Mochamad Basyori meminjam sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJ yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.15 Wib saksi Mochamad Basyori memakai sepeda motor tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (mengambil secara tanpa ijin sebuah tas cangklong yang didalamnya berisi 2 buah HP dan surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) milik Perizada Eilga Artemisia bertempat didepan Rumah Sakit DKT Jl. Gubeng Pojok No.21 – Surabaya;
- Bahwa setelah melakukan kejahatan (pencurian) lalu saksi Mochamad Basyori kembali ke warung kopi lagi dan ditempat tersebut lalu saksi Mochamad Basyori memberi hasil kejahatan berupa sebuah HP merk Vivo T20 kepada Terdakwa lalu beberapa hari kemudian HP tersebut oleh terdakwa dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang nya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Nurul Huda Ramadhan Bin Imam Syafi'i selaku terdakwa dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur *a quo* sifatnya alternatif yang artinya cukup salah satu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa maka unsur *a quo* terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Mochamad Basyori di warung kopi Disya di Jl. Koblen Kidul No.12 – Surabaya. Lalu saksi Mochamad Basyori meminjam sepeda motor merk Honda Supra X

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby



warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJ yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.15 Wib saksi Mochamad Basyori memakai sepeda motor tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (mengambil secara tanpa ijin sebuah tas cangklong yang didalamnya berisi 2 buah HP dan surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) milik Perizada Eilga Artemisia bertempat didepan Rumah Sakit DKT Jl. Gubeng Pojok No.21 – Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan kejahatan (pencurian) lalu saksi Mochamad Basyori kembali ke warung kopi lagi dan ditempat tersebut lalu saksi Mochamad Basyori memberi hasil kejahatan berupa sebuah HP merk Vivo T20 kepada Terdakwa lalu beberapa hari kemudian HP tersebut oleh Terdakwa dijual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang nya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk menarik keuntungan menerima sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti jika Terdakwa mengetahui HP merk Vivo T20 yang diberikan saksi Mochamad Basyori adalah hasil dari kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan yang sah maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1(satu) buah dosbook HP merk Iphone X warna silver
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJ
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJ

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara saksi Mochamad Basyori maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa memberi fasilitas kepada saksi Mochamad Basyori untuk melakukan pencurian;
- Bahwa korban Perizada Eilga Artemisia meninggal dunia akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi Mochamad Basyori;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda Ramadhan Bin Imam Syafi'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk Iphone X warna silver
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJ
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam abu-abu Nopol: L-2513-SJdikembalikan kepada penuntut umum untuk pembuktian perkara Mochamad Basyori;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wiyanto, S.H., M.H. , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Wiyanto, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

T.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)